

**Fenomena Nikah *Sipaindongan* Pada Masyarakat Mandar  
(Studi Teori Fakta Sosial Emil Durkheim)**  
The Phenomenon of Sipaindongan Marriage in Mandar Society  
(Study of Emil Durkheim's Theory of Social Facts)

**Zakia<sup>1</sup>, Sitti Aisyah.M<sup>2</sup>, Lalu Muhammad Nurul Wathoni<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Email: maratulmuzakkiah@gmail.com

<sup>2</sup>STAIN Majene Sulawesi Barat, Email: sittiaisyahmustafa@gmail.com

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Mataram, Email: lmnwathon@uinmataram.ac.id

**Abstrak**

Pernikahan *sipaindongan* adalah bentuk kawin lari yang ada di Mandar, dimana pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang dilakukan oleh dua individu (sepasang kekasih) yang saling mencintai tanpa adanya restu dari keluarga mereka atau salah satunya (pihak laki-laki atau perempuan), dan dianggap telah lepas kendali dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *field research* (penelitian lapangan) yang berfokus pada tempat yaitu kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan nikah *sipaindongan*, seperti Imam (tokoh agama) yang terbiasa menikahkan pelaku nikah *sipaindongan*. Hasil dari penelitian ini ialah nikah *Sipaindongan* di Mandar berdasarkan teori fakta sosial Emil Durkheim menyatakan bahwa setiap individu itu lahir dari individu lainnya, sehingga nikah *sipaindongan* yang melanggar adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat masuk dalam kategori teori fakta sosial non-material, yang mana setiap individu tidak bergantung pada kehendaknya sendiri, dan setiap perbuatan individu juga akan berpengaruh pada keluarga dan sekitarnya.

Kata Kunci: *Sipaindongan*; Masyarakat Mandar; Fakta Sosial.

**ABSTRACT**

*The Sipaindongan marriage is a form of elopement in Mandar, where the marriage is conducted by two individuals (a couple) who love each other without the approval of their families or one of them (either the man or the woman), and is considered to have lost control of the values upheld by society. The type of research used in this study is qualitative research using field research methods focused on a specific location, namely Polewali Mandar (Polman) district, West Sulawesi. The data collection techniques used in this study are observation and interviews with parties related to the Sipaindongan marriage, such as Imams (religious leaders) who are accustomed to officiating Sipaindongan marriages. The results of this study indicate that Sipaindongan marriage in Mandar, based on Emile Durkheim's theory of social facts, states that every individual is born from other individuals, so Sipaindongan marriage, which violates the prevailing customs in society, falls into the category of non-material social facts theory, wherein every individual does not depend on their own will, and every individual's actions also affect their family and surroundings.* Keyword.

*Keywords: Sipaindongan; Mandar Society; Social Facts.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Pernikahan adalah fitrah dan kebutuhan alami setiap individu. Secara alami, setiap manusia memiliki keinginan untuk melanjutkan keturunan demi memastikan keberlangsungan eksistensinya di dunia ini. Selain menjadi hal yang sangat penting, pernikahan juga merupakan salah satu momen sakral dalam perjalanan hidup setiap manusia. Islam telah mengatur dengan rinci mengenai idealnya sebuah pernikahan, sebagaimana yang banyak digambarkan dalam al-Qur'an dan hadis, serta dikonsepsikan dalam ilmu fiqih. Salah satu tujuan mulia dari pernikahan adalah untuk memelihara dan menjaga kehormatan diri maupun pasangan dari hal-hal yang diharamkan oleh agama. Fungsi lain dari pernikahan adalah sebagai upaya manusia untuk menjaga komunitas dari kepunahan dengan terus melahirkan dan memiliki keturunan.

Sebagai bagian dari perjalanan hidup dan ajaran syariat, pernikahan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan hadits. Selain itu, pernikahan ini juga perlu mengikuti teori-teori yang disampaikan dalam ilmu fiqih oleh para ulama, yang memberikan penjelasan praktis tentang hukum pernikahan yang terdapat dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya, dalam pernikahan harus ada wali nikah dan saksi sebagai salah satu unsur penting bagi sahnya perkawinan dalam Islam. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan dari terpenuhinya unsur-unsur penting pernikahan tersebut adalah agar pernikahan yang dilangsungkan dapat diterima atau sah menurut hukum.

Jika merujuk pada hukum positif di Indonesia, pernikahan diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun pengertian perkawinan adalah:

“Suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menentukan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Sebuah pernikahan dianggap sah apabila memenuhi ketentuan hukum agama, hukum adat, norma masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun pernikahan merupakan hak dasar setiap individu, terkadang pernikahan dapat menimbulkan guncangan dalam keluarga dan merusak reputasi keluarga.

Kehadiran adat budaya dalam masyarakat tidak dapat dipungkiri, karena ia merupakan bagian integral dari kehidupan masyarakat. Di Indonesia, pernikahan hampir selalu dipengaruhi oleh budaya calon pengantin. Namun, adat budaya tersebut harus sejalan dengan undang-undang yang mengatur tentang pernikahan. Jika adat budaya dianggap bertentangan dengan undang-undang, maka adat tersebut seharusnya tidak dilaksanakan.

Keragaman bentuk budaya dan pola pernikahan di berbagai daerah membuat Indonesia kaya akan budaya. Namun, jika diteliti lebih dalam, di antara berbagai bentuk pernikahan di Indonesia, khususnya di wilayah Sulawesi Barat, terdapat beberapa praktik pernikahan pada suku Mandar yang masih melanggar peraturan dan hukum adat yang berlaku. Padahal, tujuan utama pernikahan adalah menciptakan kebahagiaan dan menyatukan dua keluarga, yang pada akhirnya akan melahirkan generasi baru.

Dalam istilah suku Mandar, bentuk pernikahan yang menyimpang dari adat dan hukum disebut *sipaindongan* atau *siapalaiyang*. Terjadinya pernikahan seperti ini dapat mengakibatkan *siri'* (malu) bagi pihak yang dipermalukan (*tonapa siri'*), yang dirasakan oleh keluarga dan kerabat kedua belah pihak yang terlibat dalam *sipaindongan* atau *siapalaiyang*. Batas waktu *sipaindongan* ini bervariasi; ada pasangan yang pergi bertahun-tahun, sementara ada juga yang hanya satu atau dua bulan sebelum kembali, yang dikenal dengan istilah "*poleembali*" atau "*membali*."

Pernikahan *sipaindongan* atau *siapalaiyang* umumnya terjadi akibat "cinta tak direstui," baik dari keluarga pihak perempuan yang enggan menerima kekasih pilihan putrinya atau sebaliknya. Selain itu, pernikahan ini juga sering disebabkan oleh persyaratan seperti *doi' passorong* (uang belanja) yang memberatkan pihak keluarga calon mempelai laki-laki. Dalam situasi seperti ini, sepasang kekasih yang merasa cinta mereka sangat mendalam dan tidak ada yang dapat menghalangi mereka untuk bersatu, sering kali memutuskan untuk menikah secara *sipaindongan* (kawin lari) tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang.

Menurut teori fakta sosial yang dikembangkan oleh Émile Durkheim (salah satu ilmuwan kaliber sosiologi), fakta sosial merujuk pada segala cara bertindak, baik yang baku maupun tidak, yang berfungsi sebagai paksaan eksternal terhadap individu. Fakta sosial juga dapat diartikan sebagai seluruh cara bertindak yang umum dipraktikkan dalam suatu masyarakat, dan eksistensinya tidak bergantung pada manifestasi individu.

Dalam penelitian ini, tindakan pernikahan *sipaindongan* yang dilakukan oleh dua individu (sepasang kekasih) telah melampaui kendali nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Meskipun begitu, tidak dapat dipungkiri bahwa setiap individu lahir dari masyarakat, sehingga aturan yang berlaku di masyarakat tersebut cenderung memaksa dan mengikat perilaku individu. Penulis tertarik untuk mengkaji masalah *sipaindongan* ini melalui tinjauan teori sosiologi Émile Durkheim serta pendekatan yuridis.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka adapun yang menjadi poin-poin persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pernikahan *sipaindongan* pada masyarakat suku Mandar?
2. Bagaimana pandangan Emil Durkheim terhadap pernikahan *sipaindongan* ini dengan menggunakan teori fakta sosial?

### **Metode**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif yang mengambil jenis penelitian *field research* (penelitian lapangan). Fokus tempat dalam penelitian adalah kabupaten Polewali Mandar (Polman), Sulawesi Barat, dengan objek penelitian dalam penelitian ini adalah masyarakat Mandar yang bermukim di Polewali Mandar. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan nikah *sipaindongan*, seperti Imam (tokoh agama) yang terbiasa menikahkan pelaku nikah *sipaindongan*.

## Pembahasan

### A. Bentuk Pernikahan *Sipaindongan* pada Masyarakat Mandar

#### 1. Pengertian Nikah *Sipaindongan*

Mandar ialah suatu kesatuan etnis yang berada di Sulawesi Barat. Dulunya, sebelum terjadi pemekaran wilayah, Mandar bersama dengan etnis Bugis, Makassar, dan Toraja mewarnai keberagaman di Sulawesi Selatan. Meskipun secara politis Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan diberi sekat, secara historis dan kultural Mandar tetap terikat dengan “sepupu-sepupu” serumpunnya di Sulawesi Selatan.<sup>1</sup> Suku Mandar merupakan salah satu suku di Sulawesi Barat yang masih menjunjung tinggi nilai adat istiadat warisan leluhur.

Pernikahan *sipaindongan* adalah salah satu bentuk pernikahan di Mandar yang pelaksanaannya berbeda dengan perkawinan adat pada umumnya. Perkawinan ini dilaksanakan tanpa melalui proses peminangan dan tidak sesuai dengan adat istiadat setempat. Bentuk perkawinan semacam ini sering disebut sebagai perkawinan non formal.

*Sipaindongan* memiliki arti saling lari atau lari bersama.<sup>2</sup> Dalam hal ini nikah *sipaindongan* itu merupakan suatu bentuk upaya kawin lari yang dilakukan dua sejoli (pria dan wanita) yang saling mencintai dan berniat membangun rumah tangga, akan tetapi mereka mendapat penolakan dari kedua keluarga atau salah satu karena adanya beberapa alasan sehingga tidak menyetujui hubungan mereka.

*Sipaindongan*, yang dalam bahasa Indonesia disebut “kawin lari,” adalah suatu jenis perkawinan yang terjadi tanpa adanya lamaran resmi atau pertunangan sebelumnya, di mana calon suami atau istri melarikan diri untuk menikah.<sup>3</sup> Perkawinan semacam ini dinilai merupakan praktik yang tidak wajar karena sangat menyimpang dari tata cara yang ditentukan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019. Kawin lari kemungkinan besar tidak akan menciptakan kondisi keluarga yang kondusif dan harmonis, karena membawa banyak dampak negative bagi pasangan, keluarga, bahkan masyarakat sekalipun.

#### 2. Praktek Nikah *Sipaindongan*

Berdasarkan pengertian yang telah penulis paparkan di atas bahwa nikah *sipaindongan* merupakan pernikahan dua orang individu (pria dan wanita) yang tidak mendapat restu dari orang tua mereka atau salah satu dari orang tua mereka. Sehingga mereka meninggalkan kampung halaman dan melangsungkan pernikahan di tempat pelariannya, tanpa kehadiran keluarga. Peristiwa ini dalam istilah bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kawin lari.

Hanya saja menurut pemaparan kepala KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Mapilli, bahwa nikah *sipaindongan* saat ini telah mengalami modifikasi dalam bentuk pelariannya. Dahulu yang disebut nikah

---

<sup>1</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Mandar](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Mandar)

<sup>2</sup> Ahmad Darwis, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong)*”, Skripsi (Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 50.

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 225.

*sipaindongan* itu ketika sepasang kekasih mengadakan pertemuan rahasia dan mengatur siasat untuk pergi bersama, di mana laki-laki menunggu kekasih wanitanya di tempat tersembunyi kemudian lari bersama. Saat ini, nikah *sipaindongan* memiliki motif baru yang kadang juga disebut dengan *ottong* atau *maottong* yaitu seorang wanita yang membawa dirinya kerumah laki-laki tersebut atau kerumah pak imam dan tidak akan pulang sebelum dinikahkan dengan laki-laki tersebut. Sejatinya ini merupakan siasat antara laki-laki dan perempuan tersebut untuk mendapatkan restu walinya melalui pengurusan imam.<sup>4</sup>

Sejatinya, kasus kawin lari ini terjadi di setiap daerah dan tentu memiliki istilah berbeda dalam menyebutkannya. Misal, di Bugis-Makassar dikenal dengan istilah *Silariang/Mallariang* yang berarti laki-laki dan perempuan yang mereka tidak mendapat restu dari keluarga dan mereka sepakat untuk melangsungkan pernikahan dengan cara melarikan diri dari rumah.<sup>5</sup> Ada juga istilah *Erang Kale*, dimana seorang perempuan membawa dirinya ke kediaman laki-laki dan meminta dirinya untuk dinikahi.<sup>6</sup> Dan *Nilariang* perkawinan yang terjadi setelah seorang laki-laki membawa lari seorang perempuan dengan paksa atau bertentangan dengan kehendaknya.<sup>7</sup> Sedang di Lampung, kawin lari dikenal dengan istilah *sebambangang* atau *larian*, yaitu kejadian dimana laki-laki membawa lari perempuan untuk diajak menikah. Sedangkan di Mandar sendiri dikenal dengan istilah *sipaindongang* atau *sipalaiyyang*, yaitu kesepakatan dua orang (laki-laki dan perempuan) untuk minggat dari rumah masing-masing menuju penghulu atau imam untuk dinikahkan.<sup>8</sup> Ada juga istilah *napaindongang* secara harfiah bisa diartikan “dilarikan” yaitu pernikahan di mana seorang laki-laki membawa kabur anak gadis orang kepada penghulu atau tetua adat untuk di nikahi dengan secara paksa.<sup>9</sup>

Berdasarkan obseravasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti, terdapat beberapa faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya nikah *sipaindongan* pada masyarakat Mandar, di antaranya adalah:

- a. Tidak mendapatkan restu dari orang tua sebab perbedaan starata sosial diantara mereka (*tania pesambona baki'e*).
- b. Besarnya *doi' passorong* (uang belanja) yang diajukan keluarga pihak perempuan

---

<sup>4</sup> Muhammad Asnawi AK, S.Ag., *Wawancara*, 26 Maret 2024 pukul 11.30.

<sup>5</sup> Ahmad & Muhammad Akbal, *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1, No. 2 “*Tinjauan Tentang Sipalaiyyang di Desa Samasundu Kec Limboro Kab Polewali Mandar*”, 2014.

<sup>6</sup> Israpil, *Jurnal Pusaka*, “*Silariang dalam Perspektif Budaya Siri' pada Suku Makassar*”, 2015.

<sup>7</sup> Muh. Nasir Saaid, “*Siri' dan Hubungannya dengan Perkawinan Mangkasara Sulawesi Selatan*”, *Tesis*, (Makassar:Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 1962), 27.

<sup>8</sup> Husna dan Hamzah Fathoni, *Jurnal Ideas*, Vol. 7, No. 3, “*Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Buddaya Lipas pada Masyarakat Mandar Majene*”, 2021.

<sup>9</sup> Ahmad Darwis, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong)*”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015), 50.

<sup>11</sup> Basmawati, “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Lari di Desa Bontomate'ne Kabupaten Jeneponto*”, *Skripsi*, (makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Maakassar, 2014). 17.

- c. Telah dijodohkan si perempuan dengan lelaki lain yang masih tergolong sebagai sanak keluarga.
- d. Ketidak harmonisan hubungan dua keluarga.<sup>10</sup>

Selain itu, masyarakat Mandar, kawin lari dianggap sebagai perkawinan yang menyimpang karena dianggap melanggar nilai-nilai adat setempat.<sup>11</sup> Sehingga dalam masyarakat Mandar nikah *sipaindongan* merupakan perbuatan yang sangat di benci oleh kalangan masyarakat, karena dapat menimbulkan *siri'* bagi keluarga pelaku *sipaindongang*. Baik itu dari pihak keluarga laki-laki maupun dari pihak keluarga perempuan. Meskipun begitu nikah *sipaindongan* masih saja terus terjadi dan bahkan sudah menjadi budaya di tengah masyarakat.

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Mustafa, istri beliau yang bernama Dahlia menambahkan dan menegaskan bahwa:

*"Sesungguhnya sipaindongan itu tidak bagus (tidak benar) karena dapat berdampak kepada keturunannya, dimana jangan sampai nantinya akan seperti itu terus (diwariskan). Kalau terjadi lagi pastilah orang-orang akan bilang "keturunannya memang seperti itu". Dan juga menurut adat di masyarakat itu akan menjadi suatu bahan gunjingan."*<sup>12</sup>

Dalam kehidupan sosial masyarakat, *sipaindongan* merupakan perbuatan yang telah melanggar prinsip musyawarah dan mufakat serta dapat memaksa kehendak dan mengungkap aib keluarga, yang mengarah pada terjadinya cekcok dan permusuhan diantara masyarakat. Bahkan perbuatan *sipaindongan* juga dapat mengarah kepada perbuatan maksiat bagi kedua pelaku *sipaindongan* tersebut.

## **B. Pandangan Emile Durkheim Terhadap Kasus Sipaindongan**

### **1. Biografi Emile Durkheim**

Emile Durkheim merupakan salah satu tokoh fenomenal sosiologi yang dikenal juga dengan bapak sosiologi. Diantara sekian banyaknya teori yang dicetuskan oleh Emil Durkheim, salah satunya adalah fakta social yang akan digunakan oleh penulis dalam makalah ini.

David Emile Durkheim yang lebih dikenal dengan nama Emile Durkheim atau bapak sosiologi modern, lahir di kota [Épinal, Prancis](#), yang terletak di provinsi [Lorraine](#), dekat Strasbourg di Timur Laut Perancis.<sup>13</sup> Ia berasal dari keluarga Yahudi-Prancis yang taat. Ayah dan kakeknya adalah Rabi.<sup>14</sup> Pada tahun 1879, pada usia 21 tahun, Emile Durkheim memasuki Ecole Normale Supérieure, sebuah sekolah terkenal yang ada di Paris. Di universitas ini,

---

<sup>10</sup> Mustafa. M, Imam Mesjid Darul Hasanah Dusun III Tapparang, Desa Rumpa. *Wawancara*, 07 Mei 2023.

<sup>12</sup> Dahlia, Desa Rumpa, Kec. Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat. *Wawancara*, 07 Mei 2023.

<sup>13</sup> S. Lukes, *Emile Durkheim: His Life and Work*, (Harmond Worth: Penguin Books, 1978), h. 159.

<sup>14</sup> Rabi atau Rabbi dalam Yudaisme berarti "guru", atau harfiahnya "yang agung". Kata Rabi berasal dari akar kata Bahasa Ibrani RaV, yang dalam Bahasa Ibrani alkitabiah berarti "besar" atau "terkemuka (dalam pengetahuannya)". (Lihat : <https://id.wikipedia.org/wiki/Rabi> ).

Durkheim dikenal sebagai mahasiswa yang jenius, serius, dan kritis. Di sini, pemikirannya terbentuk dan dipengaruhi oleh dua profesor terkemuka, yaitu Fustel De Coulanges dan Emile Boutroux.<sup>15</sup>

Sejak awal karirnya Emile Durkheim tertarik dengan pendekatan ilmiah terhadap masyarakat. Sehingga pada tahun 1887, ia berhasil mencetuskan sosiologi sebagai disiplin ilmu yang sah dibidang akademik. Dan karenanya ia di beri penghargaan sebagai ahli ilmu social di Fakultas Pendidikan dan Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Bourdeaux.<sup>16</sup>

Emile Durkheim mengembangkan konsep masalah pokok sosiologi melalui studi empiris. Dalam bukunya, "The Rules of Sociological Method," Durkheim menegaskan bahwa sosiologi memiliki tugas untuk mengkaji apa yang dikenal sebagai fakta-fakta sosial. Durkheim memandang fakta sosial sebagai kekuatan dan struktur eksternal yang memaksa individu.<sup>17</sup>

## 2. Teori Fakta Sosial Emile Durkheim

Fakta sosial adalah fenomena di luar individu yang memiliki kekuatan mempengaruhi individu untuk patuh terhadapnya. Konsep fakta sosial ini diperkenalkan oleh Emile Durkheim dengan tujuan memisahkan sosiologi dari pengaruh filsafat dan membantu sosiologi menemukan bidang penyelidikan khusus. Durkheim menekankan pentingnya pengujian teori-teori sosiologis melalui penelitian empiris daripada hanya berteori di meja kerja. Baginya, penelitian empiris adalah hal yang membedakan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan tersendiri dari filsafat.<sup>18</sup>

Fakta sosial adalah cara-cara bertindak, berpikir, dan merasa yang berada di luar individu. Fakta ini dilengkapi atau dimuat dengan kekuatan memaksa yang dapat mengontrol individu. Fakta sosial mempengaruhi setiap tindakan, pikiran, dan perasaan individu. Menurut Durkheim, kebiasaan, adat, dan cara hidup umum manusia tercermin dalam institusi, hukum, moral, dan ideologi politik. Terkait fakta sosial, Emile Durkheim membaginya ke dalam dua tipe, yakni fakta sosial material dan fakta sosial nonmaterial.

- a. Fakta sosial material seperti gaya arsitektur, teknologi, hukum, dan perundang-undangan cenderung lebih mudah dipahami karena dapat diamati langsung. Arsitektur dan norma hukum merupakan bentuk-bentuk yang terbentuk secara materiil karena dapat disimak dan diamati. Di sisi lain, fakta sosial seperti opini hanya ada dalam kesadaran manusia dan tidak dapat diamati secara langsung.
- b. Fakta sosial nonmaterial merupakan kekuatan moral, seperti nilai dan norma. Meskipun bersifat individual, dalam interaksi sosial, bentuk dan substansi fakta sosial nonmaterial ini akan mengikuti dan patuh pada interaksi tersebut, bukan ditentukan oleh individu secara perorangan (ini adalah saat di mana fakta sosial menjadi eksternal). Emile Durkheim memberikan perhatian besar terhadap fakta sosial nonmaterial ini karena

---

<sup>15</sup> Daniel L. Seven, *Theories of Religion*, (New York: Oxford University Press, 1996), h. 91.

<sup>16</sup> Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi* (Jakarta: PT Kencana Prenada Mulia, 2015), 81.

<sup>17</sup> George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007), hlm. 21

<sup>18</sup> George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2011), hlm, 14.

terdiri dari setidaknya empat jenis: moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, dan arus sosial.

Moralitas sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari konteks masyarakat. Emile Durkheim berpendapat bahwa dalam kehidupan sosial, masyarakat menghadapi risiko kehilangan ikatan moral. Ini dikarenakan upaya untuk mencapai kepuasan pribadi yang tak pernah terpenuhi sepenuhnya. Tanpa adanya ikatan moral kolektif, individu cenderung terjerumus menjadi budak keinginan yang tak pernah puas. Moralitas kolektif dapat diperoleh melalui faktor-faktor sosial non-material lainnya, seperti kesadaran kolektif yang mencerminkan struktur umum pemahaman, norma bersama, dan keyakinan bersama. Kesadaran kolektif ini bersifat dinamis dan terbuka untuk pengaruh serta perubahan.

Representasi kolektif mengacu pada gagasan atau daya sosial yang mempengaruhi individu secara kolektif. Ini mencakup simbol-simbol seperti agama, mitos, dan legenda populer yang digunakan individu untuk merefleksikan kepercayaan, norma, dan nilai-nilai bersama. Arus sosial yang terkait dengan representasi kolektif juga melibatkan ekspresi intens dari emosi seperti semangat, kemarahan, dan empati yang muncul dalam konteks publik.<sup>19</sup>

Emile Durkheim, dalam berbagai karya tulisnya, lebih banyak memfokuskan perhatiannya pada fakta-fakta non-material seperti kebudayaan dan lembaga-lembaga sosial daripada fakta-fakta sosial material seperti birokrasi dan hukum. Salah satu contoh cara untuk memahami fakta sosial adalah dengan mengamati bagaimana seorang anak dibesarkan. Sejak dini, anak-anak diberi pendidikan yang terus-menerus memaksa mereka untuk mengadopsi cara pandang dan perilaku yang tidak dapat muncul secara spontan. Mulai dari kebiasaan makan, minum, dan tidur pada waktu yang ditentukan, hingga mengenalkan konsep kebersihan, ketenangan, dan ketaatan. Anak-anak juga diajarkan untuk menghormati adat dan kebiasaan, serta pentingnya bekerja dan hal-hal lainnya. Meskipun pada akhirnya anak mungkin terbiasa dengan pemaksaan tersebut dan merasa tidak lagi membutuhkannya, pemaksaan tersebut tetap menjadi bagian dari kebiasaan yang terus diterapkan.<sup>20</sup>

Sebagaimana menurut Durkheim, fakta sosial itu tidak berasal dari individu itu sendiri, melainkan dari individu-individu lainnya juga. Dari awal individu terlahir, segala yang didapatkan dalam diri, baik dari yang didengar, dilihat maupun dirasakan semua itu berasal dari lingkungan sekitar. Sehingga sesuai dengan kesadaran individu, ia tetap harus mematuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan bahasa, adat istiadat, kebiasaan, dan hukum yang berlaku dalam masyarakatnya. Semua ini merupakan fakta-fakta sosial yang ada tanpa diciptakan oleh individu itu sendiri. Oleh karena itu, individu terpaksa untuk mentaati dan menyesuaikan diri dengan fakta-fakta sosial tersebut. Sebagai

---

<sup>19</sup> Masturoh, "*Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim*", *Skripsi*, (Jember: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), hlm. 16-18.

<sup>20</sup> Taufik Abdullah, *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm. 32.

akibatnya, individu mungkin menghadapi penolakan sosial dan menerima hukuman sebagai konsekuensi dari tindakan mereka.<sup>21</sup>

Begitu pula pada tindakan pernikahan *sipaindangan* yang dilakukan oleh dua individu (sepasang kekasih) telah lepas kendali dari nilai yang dianut oleh masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung, suka atau tidak, seorang individu tentu lahir dari sebuah masyarakat, sehingga dapat dikatakan bahwa aturan yang berlaku memaksa di dalamnya dan mengikat perilaku seorang individu.

Terkait nikah *sipaindangan* pada masyarakat Mandar, teori fakta sosial Emil Durkheim menyatakan bahwa nikah *sipaindangan* merupakan fakta sosial non-material yang ada diluar individu dan mempengaruhi perilaku individu, juga merupakan bentuk penolakan terhadap fakta sosial material lainnya yang membatasi individu dalam memilih pasangan hidupnya, seperti hambatan dari orang tua atau adat istiadat.

Sebagaimana menurut Durkheim fakta sosial non-material seperti norma dan nilai-nilai perkawinan memiliki tiga karakteristik, yaitu eksternalitas, koersivitas dan generalitas.

- a. Eksternalitas, berarti fakta sosial non-material ada diluar individu dan tidak bergantung pada kehendak individu.
- b. Koersivitas, berarti fakta sosial non-material memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku individu dan memberikan sanksi jiwa melanggar.
- c. Generalitas, berarti fakta sosial non-material berlaku bagi seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Sehingga nikah seperti ini (*sipaindangan*) juga dapat menimbulkan konsekuensi sosial bagi individu yang melakukannya, seperti sanksi dari keluarga atau masyarakat, atau kewajiban untuk menyelesaikan prosesi adat di kemudian hari. Selain itu juga dapat mempengaruhi hubungan kekerabatan antara kedua keluarga besar yang terlibat dalam pernikahan tersebut.

## **Kesimpulan**

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa *sipaindangan* tidak hanya terjadi di Mandar, tapi hampir setiap daerah ada saja terjadi kawin lari, hanya saja memiliki istilah yang berbeda. Namun pada prakteknya, kawin lari pada setiap daerah itu hampir sama. Dimana dua orang individu (laki-laki dan perempuan) yang saling mencintai dan hendak melanjutkan ke jenjang pernikahan, namun tidak mendapat restu dari kedua keluarga atau salah satu (baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan) dan mereka bersikeras tetap ingin menikah dengan alasan cinta mati.

*Sipaindangan* di Mandar merupakan pernikahan yang dimana kedua individu melarikan diri dari rumah masing-masing menuju rumah penghulu dan meminta untuk dinikahkan. Dan pernikahan seperti ini merupakan pernikahan yang tidak dapat dibenarkan ditengah masyarakat, dan juga sering menjadi bahan gunjingan terlebih ketika keturunan mereka melakukan hal yang sama dikemudian hari.

---

<sup>21</sup> Arifuddin M Arif, Jurnal Moderasi, Vol. 1, No. 2, *Perspektif Teori Sosiologi Emil Durkheim dalam Sosiologi Pendidikan*, 2020, hlm. 5.

<sup>22</sup> <https://www.sosiologi.info/2020/05/menurut-emile-durkheim-ada-3-karakteristik-fakta-sosial.html>

Teori fakta sosial Emile Durkheim terkait nikah *sipaindongan*, menyatakan adanya *kesinambungan* yakni teori fakta sosial Emile Durkheim menjelaskan bahwa setiap individu itu lahir dari individu lainnya, sehingga nikah *sipaindongan* yang melanggar adat istiadat yang berlaku ditengah masyarakat masuk dalam kategori teori fakta sosial non-material, yang mana setiap individu tidak bergantung pada kehendaknya sendiri, dan setiap perbuatan individu juga akan berpengaruh pada keluarga dan sekitarnya.

### **Daftar Pustaka**

- Abdullah, Taufik. *Durkheim dan Pengantar Sosiologi Moralitas*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Ahmad & Muhammad Akbal. *Jurnal Tomalebbi*, Vol. 1, No. 2 “*Tinjauan Tentang Sipalaiyyang di Desa Samasundu Kec Limboro Kab Polewali Manda*, 2014.
- Ardlin. *Sosial Emile Durkheim*, Bantul: Kreasi Wacana, 2013.
- Arif, Arifuddin M. *Jurnal Moderasi*, Vol. 1, No. 2, *Perspektif Teori osiologi Emile Dirkheim dalam Sosiologi Pendidikan*, 2020.
- Basmawati. “*Persepsi Masyarakat Terhadap Kawin Lari di Desa Bontomate’ne Kabupaten Jeneponto*”, *Skripsi*. makassar: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Maakassar, 2014.
- Darwis, Ahmad. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Adat Mandar di Kab. Polewali Mandar Sulawesi Barat (Studi Kasus Tentang Passorong)*”, *Skripsi*. Makassar: Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2015.
- Damsar. *Pengantar Teori Sosiologi* Jakarta: PT Kencana Prenada Mulia, 2015.
- Goodman, George Ritzer, Doglas J. *Teori Sosiologi Modern* Jakarta: Kencana Prenada Media, 2007.
- Husna dan Hamzah Fathoni. *Jurnal Ideas*, Vol. 7, No. 3, “*Perspektif Pendidikan Islam Terhadap Buddaya Lipas pada Masyarakat Mandar Majene*”, 2021.
- Israpil. *Jurnal Pusaka*, “*Silariang dalam Perspektif Budaya Siri’ pada Suku Makassar*”, 2015.
- Lukes, S. *Emile Durkheim: His Life and Work*, Harmond Worth: Penguin Books, 1978.
- Masturoh. “*Fakta Sosial Perspektif Emile Durkheim*”, *Skripsi* Jember: Fakultas Tarrbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negerii Kiai Haji Achmad Sidiq Jember, 2022.
- Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan PBerparadigma Ganda*, Jakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Said, Muh. Nasir. “*Siri’ dan Hubungannya dengan Perkawinan Mangkasara Sulawesi Selatan*”, *Tesis*. Makassar:Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar, 196.
- Seven, Daniel L. *Theories of Religion*, New York: Oxford University Press, 1996.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk, jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.